ANALISIS NILAI KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KEPALA ADAT SUKU DAYAK KETUNGGAU DESA PELIMPING BARU KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

Veronika Ratna Parawita¹, Yuliananingsih M.², Moad³

^{1,2,3} Univesitas PGRI Pontianak, Jl. Ampera No. 88. Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia e-mail: ¹ratnaveronika50@gmail.com, ²myuliana1221@gmail.com, ³moad_54@yahoo.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah oleh Kepala Adat Suku Dayak Ketungau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus. Menurut adat setempat, berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pada masyarakat Adat Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru beserta Lembaga Adatnya, adapun penyelesaian sengketa batas tanah melalui tiga (3) tingkatan yakni: Tingkat RT, diselesaikan oleh Dewan Adat Desa Pelimping Baru, Tingkat Dusun, diselesaikan oleh Ketua Adat Desa Pelimping Baru, Tingkat Desa, diselasaikan oleh Temenggung Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa batas tanah warga masyarakat Adat Dayak Ketunggau Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang adanya sanksi bagi pihak yang bersengketa dengan membayar seluruh kerugian dalam penyeleaian sengketa batas tanah sebesar 40 Rial (satuan uang dalam hukum adat) dan tanah tersebut di kembalikan kepada pihak yang berhak. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Adat untuk menyelesaikan Sengketa Batas Tanah warga masyarakat adat di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang adalah yaitu dengan memberikan teguran dan penjelasan kepada pihak yang bersengketa agar di kemudian hari tidak terjadi kasus yang serupa.

Kata Kunci: Nilai keadilan, Sengketa Tanah, Hukum Adat Dayak

Abstract

This research aims to determine the value of justice in resolving land disputes by the Traditional Head of the Ketungau Dayak Tribe, Pelimping Baru Village, Kelam Permai District, Sintang Regency. This research method uses a qualitative research method in the form of a case study. According to local custom, based on the results of deliberation and consensus among the Dayak Ketunggau Indigenous community of Pelimping Baru Village and their Traditional Institutions, land boundary disputes are resolved through three (3) levels, namely: RT Level, resolved by the Pelimping Baru Village Traditional Council, Hamlet Level, resolved by The Traditional Chair of Pelimping Baru Village, Village Level, is completed by the Chief of Pelimping Baru Village, Kelam Permai District, Sintang Regency. The legal consequences arising from the resolution of land boundary disputes among the Dayak Ketunggau Pelimping Baru Indigenous community, Kelam Permai District, Sintang Regency, are sanctions for the parties in dispute by paying all losses in resolving land boundary disputes in the amount of 40 Rials (a unit of money in customary law) and the land is return it to the rightful party. Efforts that can be made by Traditional Institutions to resolve Land Boundary Disputes among indigenous people in Pelimping Baru Village, Kelam Permai District, Sintang Regency are by providing warnings and explanations to the parties in dispute so that similar cases do not occur in the future.

Keywords: The Value Of Justice, Land Disputes, Dayak Customary Law

PENDAHULUAN

Nilai keadilan menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa tanah oleh kepala adat, Masyarakat adat memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda dengan sistem hukum formal yang ada di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa tanah, kepala adat sering kali mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berakar pada adat istiadat, tradisi, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan masyarakat Indonesia yang

berasal dari kitab Sutasoma dalam bahasa Sansekerta karya Empu Tantular, memiliki makna mendalam berbeda- beda tetapi satu juga. Arti mendalam Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak suku adat, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lainnya, negara ini tetap satu kesatuan yang satu bangsa dan satu tanah air. Kesatuan ini tercermin melalui bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, lambang negara, dan elemen-elemen lain yang sama. Hukum Adat di negara kita oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika di bandingkan dengan Hukum Barat.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah secara nyata dan tegas diakui Dalam UUD 1945 pasal 18B sebagai dasar negara disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI dimana pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat merupakan salah satu wujud dari upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengatasi konflik tanah yang muncul di dalam komunitas mereka. Ter Haar mengartikan Masyarakat Hukum Adat adalah segerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Penggunaan istilah masyarakat hukum adat dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Penggunaan istilah masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven.

Musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pada masyarakat Desa Pelimping baru sudah ada dan dikenal semenjak zaman nenek moyang. Dahulunya jika ada terjadi sengketa di masyarakat maka untuk menyelesaikannya harus dilaksanakan dirumah kepala Adat. Namun pada

saat ini penyelesaian dapat dilaksanakan dirumah perangkat desa terdekat (ketua rukun tetangga atau kepala dusun) dimana pihak yang bersengketa (pihak pelapor) melaporkan kasus tersebut. Dalam proses penyelesaian sengketa segala bentuk biaya, baik itu makan, minuman dan lainnya ditanggung oleh pihak yang bersengketa atau pihak yang melaporkan supaya dibawa ke musyawarah di Tingkat dusun atau desa untuk dilakukan sidang perkara.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Analisis Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Adat Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang (Studi Kasus)".

METODE

Penelitian ini mengunakan Metode penelitian kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah menggunakan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara alamiah tentang bagaimana analisis nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Adat Suku Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.Menurut Sugiyono (2011:11) mengatakan bahwa secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai instrument penelitian, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2017: 6).

Bentuk penelitian ini adalah studi kasus, penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023). John W.Best (1977) menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat). Dalam penelitian kasus akan di lakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisis secara intensif interaksi faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka bentuk penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang di laksnakan atas kasus-kasus yang bersifat spesifik (khusus) dan di lakukan secara mendalam dengan menggunakan metode kuhusus untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya kasus serta mencari bantuan yang sesuai guna pemecahannya. Karena subjek kasus penelitian ini adalah peran kepala Adat dalam penyelesaian

sengketa tanah di Desa pelimping baru, itu sebabnya dalam penelitian studi kasus peneliti mencoba mencermati individu atau unit secara mendalam. Penelitian ini memusatkan diri pada objek tertentu dalam memperoleh data yang lengkap dan jelas, yang dalam hal ini adanya gambaran maupun aspek-aspek dari peran kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data diterangkan pembahasan berdasarkan data yang disesuaikan dengan kajian teori dan akan di sajikan dengan data untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan dalam penelitian pembahasan dalam bagian ini adalah adanya temuan-temuan yang penting yang berasal dari variabel yang diteliti secara singkat dan memiliki makna maka melalui penyajian data dapat terorganisir tersusun sehingga mudah untuk dipahami dengan demikian kita lebih mudah memahami apa saja yang ditemukan peneliti dalam penelitian pada waktu lapangan berdasarkan hasil penelitian secara umum Nilai Keadilan dalam Penyelesaian sengketa tanah ini memiliki peran tersendiri baik dalam ruang lingkup masyarakat Dayak Ketunggau di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa tanah yang dapat dilihat masyarakat sekaligus untuk melihat penyelesaian sengketa tanah. Nilai Keadilan dalam Penyelesaian sengketa tanah sendiri menjadi nilai yang dipercaya masyarakat dari nenek moyang sebagai bentuk kerja sama atau keadilan secara bermasyarakat untuk mendapat keadialan satu sama lain dalam penyelesaian sengketa tanah Pesuroh Pengantar Ingat(Pelaporan), Betutut Bekara (Tuntutan Perkara), dalam hal ini kegiatan ini memilik unsur rasa keadilan dalam membentuk adil yang terjadi konflik sengketa tanah, sehingga terwujud rasa keikhlasan tanpa ada perselisihan antar warga sebagai ungkapan rasa adil yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa tanah.

Bentuk-bentuk Nilai Keadilan, tentunya tergantung dari bentuk kesalahan yang dilakukan, Ada adat yang namanya salah basa ,pengakal basah dan mencuri basah, bentuk nilai keadilan diberikan tanpa mengabaikan hak seseorang yang harus dikembalikan keadilan.,dan nilai keadilan ada dibagi 2 yaitu keadilan distributif yang dimana keadilan distributif hak yang diberikan dapat berupa benda yang tidak bisa dibagi, dan kedua keadialan komutatif yang dimana dikasih hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara,baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.

a. Keadilan distributif

Berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (undivided goods) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.

b. Keadilan Komutatif

Penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Nilai Keadilan dalam bentuk Keadilan Komitatif yaitu apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebagaimana konsep keadilan secara materil, tetapi penulis mencoba menguraikan tulisan ini terlebih dahulu dengan cara melakukan pembahasan teoritis prinsip keadilan, yang kemudian dikomparasikan dengan praktik penyelesaian sengketa tanah yang selama ini berjalan. Intinya dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan pesan-pesan akademis melalui tinjauan filosofis prinsip- prinsip keadilan yang coba diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah. dikatakan di atas dalam menyelesaikan sengketa bidang pertanahan ada dua macam cara yang biasa digunakan yakni melalui litigasi atau peradilan dan melalui jalur non litigasi atau perundingan. Idealnya penyelesaian sengketa pertanahan harus diselesaikan secara komprehensif dan terintegral dalam agenda pembaharuan sumber daya agraria di Indonesia. Lebih penting lagi dalam penyelesaian sengketa pertanahan harus memperhatikan prinsip keadilan. Artinya prinsip keadilan merupakan

sesuatu yang harus dikedepankan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, Untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil, tidak mudah seperti yang dibayangkan. Sesuatu yang dikatakan oleh sebagian kelompok adil belum tentu adil bagi kelompok yang lain. Usaha yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut adalah mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.

Menegakkan keadilan berbagai patokan keseimbangan mesti diwujudkan dalam kenyataan Patokan keseimbangan tersebut berupa mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakan hukum, Berkenaan dengan hal tersebut Maria SW. Sumarjono (2006: 176), menyatakan sebagai berikut: "Tidak mudah menentukkan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi syarat keadilan secara substansial atau mengutamakan terpenuhinya keadilan secara substansial, namun secara formal tidak memenuhi syarat. Barangkali yang dapat dijadikan pedoman adalah suara hati nurani disertai empati. Kiranya justru pada saat terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai kurang adil orang akan berfikir mengenai apa yang disebut keadilan tersebut. Demikian pula keadilan itu tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus diupayakan agar dapat terwujud".

Selain itu mengingat hukum tanah atau hukum agraria merupakan hukum yang tidak netral, diperlukan kehati-hatian dalam menyusun ketentuan baru yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Ketentuan baru tersebut idealnya harus juga mengakomodasi bentuk - bentuk keadilan yang lebih berpihak kepada rakyat banyak, Pada akhirnya semua uraian di atas tersebut tidak akan membawa manfaat kalau tidak diikuti juga dengan revitalisasi dari lembaga yang biasa menyelesaikan sengketa pertanahan. Revitalisasi harus ditujukan kepada lembaga jalur litigasi dalam hal ini pengadilan dan lembaga jalur non litigasi dalam hal ini mekanisme perjanjian atau kesepakatan. Kedua jalur tersebut dalam usahanya menyelesaikan sengketa tanah, idealnya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan juga kepastian hukum itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Bagaimana bentuk-bentuk nilai keadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh kepala adat desa pelimping baru kecamatan kelam permai kabupaten sintang yaitu bentuk-bentuk nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah oleh kepala adat suku Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam

Permai Kabupaten Sintang sesuai dengan bentuk nilai keadilan Distributif dan bentuk nilai Keadilan Komutatif yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Nilai Keadilan dalam bentuk Keadilan Komitatif yaitu apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Setiap ada terjadi perselisihan atau persengketaan hukum adat antar masyarakat adat maka permasalahan tersebut akan diselesaikan menurut hukum adat dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru, berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku. Dalam sistem hukum dan peradilan adat tidak mengenal pemisahan bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum nasional. Dalam kasus sengketa atas tanah baik kepemilikan maupun batas-batasnya yang terjadi pada Masyarakat Adat Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, ini merupakan bagian persengketaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Setempat, melalui tahapan atau tingkatan penyelesaian mulai dari tahap tingkat terendah sampai tingkat yang tinggi Adapun tata cara penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan hukum adat Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru, dimulai dari tahap pertama yaitu :Tahapan pesuroh Pengantar ingat (pelaporan) Pesuroh adalah tahapan pertama yang harus dilaksanakan dalam tahapan hukum adat. Pada tahap ini pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan mengutus satu orang untuk memberitahukan (memadah) kepada pihak calon terdakwa bahwa akan ada tuntutan yang diajaukan kepadanya. Orang yang diutus pertama kali ini disebut Pesuroh pengantar ingat. Selain menjelaskan adanya tuntutan, pemadah juga memberitahukan (madah) kepada pihak calon

terdakwa bahwa akan ada penuntutan yang akan datang untuk menyelesaiakan perkara adat yang akan dikenakan kepadanya kemudian dilakukan pengecekan lokasi tanah sengketa.

Tahapan Betuntut bekara, tahapan ini dapat diartikan sebagai sidang perkara. Tahapan ini merupakan tahap saling menuntut dan menuangkan sikap kesalahan setiap pihak yang berseteru, kerabat dan masyarakat luas. tahapan ini dilakukan ditingkat Dusun, jika para Lembaga Adat mencapaikesepakatan, maka hukum adat pun dijatuhkan kepada pihak yang dianggap bersalah, namun jika lembaga adat tidak mencapai kesepakatan dalam tingkatan ini maka akan dilanjutkan ke tingkat Desa. Jika para Lembaga Adat mencapai kesepakatan, maka hukum adat pun dijatuhkan kepada pihak yang dianggap bersalah.

Tahapan akhir yaitu Tutup Ukum (hukum bagi pihak yang besengketa) yaitu akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa batas tanah pada warga masyarakat Adat Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru oleh Lembaga Adat yakni dilihat dari sanksi yang diterima oleh pihak yang melanggar aturan adat, maka sanksi yang dikenakan yaitu hukum pengakal (Penipuan) yaitu barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.dikenakan hukum adat 40 Rial dengan tutup ukum pengurung semengat pinggai/piring, mangkok, besi/isau, dan manuk/ayam.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Tahap Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Adat Suku Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang yaitu pesuroh Pengantar ingat (pelaporan), Betuntut bekara dan Tutup Ukum (hukum bagi pihak yang besengketa). penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan hukum adat Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru melalui tahapan atau tingkatan penyelesaian mulai dari tahap tingkat terendah sampai tingkat yang tinggi. Tahapan penyelesaian sengketa tanah suku Dayak Ketunggau berkaitan dengan proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau pemanfaatan tanah di wilayah tersebut. Sengketa tanah bisa melibatkan berbagai pihak yang memiliki klaim atau hak atas tanah tersebut, dan seringkali memerlukan penyelesaian yang berkelanjutan dan adil.

Tahapan penyelesaian sengketa tanah suku Dayak Ketunggau bisa meliputi langkahlangkah seperti mediasi antar pihak yang bersengketa dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria (Muga, 2008). Pentingnya tanah bagi manusia karena tanah mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, bahkan lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh sebab itu tanah harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah secara nyata dan tegas diakui Dalam UUD 1945 pasal 18B sebagai dasar negara disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI dimana pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat merupakan salah satu wujud dari upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengatasi konflik tanah yang muncul di dalam komunitas mereka. Ter Haar mengartikan Masyarakat Hukum Adat adalah segerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Penggunaan istilah masyarakat hukum adat dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penggunaan istilah masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. C. Van Vollenhoven menyatakan bahwa walaupun hukum adat bangsa Indonesia itu sendiri telah berumur panjang, namun adanya hukum tersebut dan nilainya merupakan hal yang baru saja disadari. Sedangkan menurut Ronald Z. Titahelu mengemukakan tentang masyarakat hukum adat mencakup dua hal yakni Hukum adat yang dalam wilayah tertentu dan Pemberlakuan hukum adat diwilayah tertentu darimana seseorang atau sekelompok orang berasal.

Penyelesaian sengketa tanah yang menjadi faktor penghambat yaitu tidak disiplinnya pihak yang bersengketa, emosional pihak yang bersengketa dan ketidakjelasan batas-batas tanah yang bersengketa sehingga menghambat penyelesaian sengketa tanah, sedangkan faktor pendukung dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu adanya upaya orang yang membantu menyelesaikan

kasus sengketa tanah secara adat, tersedianya dana dari pihak yang bersengketa dan kedua pihak sama-sama setuju melalui proses adat serta adanya saksi-saksi yang ikut serta dalam proses musyawarah bersama.

Penyelesaian sengketa tanah terdapat faktor pendukung dan penghambat karena kompleksitas masalah tersebut. Faktor pendukung dapat mencakup kesediaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi, dukungan dari pihak ketiga seperti mediator atau pengacara, akses terhadap informasi yang jelas tentang kepemilikan tanah, dan peraturan hukum yang jelas. Faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh:

- a. Emosional para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka. Emosional masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnyadan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah.
- b. Tingkat Pendidikan masyarakat adat juga terkadang menjadi faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.
- c. Kedisiplinan. "Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaiana sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah. "Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan, tanah-tanah sebagai obyek sengketa juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya proses musyawarah. Sebagai contoh dalam hal penentuan batas tanah, karena dari semula patokan yang menjadi batas- batas tanahnya tidak jelas. Hal ini dikarenakan dahulu pada

awal penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar penentuan batas tanah seperti sungai, batu, pohon-pohon dan lainnya, sehingga dalam hal ini para pihak mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kepala Adat Suku Dayak Ketunggau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa Dalam penyelesaian sengketa tanah oleh kepala adat suku Dayak Ketunggau, analisis nilai keadilan akan sangat penting. Keadilan dalam hal ini bisa merujuk pada berbagai aspek, termasuk hak-hak tradisional masyarakat adat, perlindungan terhadap hak-hak properti individu, dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga sepakat untuk menyelesaikan melalui upacara adat Hal ini dilakukan karena memiliki pembiayaan yang murah dan dapat segera untuk bisa dilaksanakan. "Penyelesaiaan sengketa secara alternatif lebih dipilih oleh masyarakat adat desa pelimping baru karena penyelesaiandengan cara ini biayanya lebih murah bahkan cuma-cuma. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketa tanahnya melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal, sedangkan mereka sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan peternak". Membantu menyelesaikan kasus sengketa tanah secara adat, tersedianya dana dan bukti kepemilikan tanah dari pihak yang bersengketa, kedua pihak sama-sama setuju melalui proses adat serta adanya saksi-saksi yang ikut serta dalam proses musyawarah bersama, serta adanya mediator atau lembaga penyelesaian sengketa yang netral dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, (2011). Pendekatan kuantitatif, Bandung Alfabeta

Ali Achmad Chomzah, (2003) Hukum Pertanahan, Jakarta: Pustaka Prestasi

Ali Sofwan Ali, (1997) Konflik Pertanahan, Jakarta: Sinar Harapan

Boedi Harsono, (1995) Sejarah Hak Agraria Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka

Imam Sudiyat, (1981), "Asas-asas Hukum Adat" Jakarta: Liberty

Jhon Bamba, (2001), Ajaran Dayak dari Masyarakat Adat, Pontianak: Lembaga Dayakologi

Murad, Rusmadi, (1991); Penyelesaian Sengketa Tanah, Alumni Bandung

Maryam Purwaningsi. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Di Salena Kecamatan Ulujadi. *Insani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 95–107.

Soerojo Wignjodipoera, (2017), Pengantar dan Asas Hukum Adat, , Jakarta: Raja Grafindo, ,

Nelson Bilung, (2020), Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Melinau Provinsi Kalimantan Utara, eJurnal Ilmu Pemerintahan, ,8 (4):15-28)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).